

**STATUS HUKUM PERKAWINAN SIRR MUALLAFAH YANG MASIH
TERIKAT PERKAWINAN DENGAN PASANGAN NON-MUSLIM
MENURUT PERSPEKTIF FIQH ISLAM**

**(Studi Kasus di Nagori Mariat Huta Kecamatan Dolok Panribuan
Kabupaten Simalungun)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga (al-Ahwal asy-Syakhshiyah)**



OLEH:

MAHMUDAH NAZMI SABILA

NIM: 2213010007

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL
PADANG**

2026 M/ 1448 H

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahmmudah Nazmi Sabila
NIM : 2213010007
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang saya ketahui dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain. Melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 18 Agustus 2026
Yang Membuat Pernyataan,



Mahmudah Nazmi Sabila
NIM.2213010007

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahmudah Nazmi Sabila
NIM : 2213010007
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Status Hukum Perkawinan Sirk Muallafah Yang Masih Terikat Perkawinan Dengan Pasangan Non-Muslim Menurut Perspektif Fiqh Islam (Studi Kasus Di Nagori Mariat Huta Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun)

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya tulis ilmiah untuk kepentingan akademik pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 18 Agustus 2026
Yang Membuat Pernyataan,



[Signature]
Mahmudah Nazmi Sabila
NIM. 22130100007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **KEDUDUKAN PERNIKAHAN SIRRI PEREMPUAN MUALAF YANG MASIH TERIKAT PERKAWINAN DENGAN PASANGAN NON-MUSLIM DITINJAUAN DARI FIQH ISLAM**(Studi Kasus di Nagori Mariat Huta Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun). yang disusun oleh **Mahmudah Nazmi Sabila NIM 2213010007**. Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang **Munaqasyah**.

Demikian surat persetujuan ni diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 13 Agustus 2026

Pembimbing I



Prof. Dr. Sobhan, MA

NIP. 19600618991021001

Pembimbing II



Dr. Nurhasnah, M.Ag

NIP. 197207071997032002

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul "STATUS HUKUM PERKAWINAN SIRR MUALLAFAH YANG MASIH TERIKAT PERKAWINAN DENGAN PASANGAN NON-MUSLIM MENURUT PERSPEKTIF FIQH ISLAM(Studi Kasus di Nagori Mariat Huta Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun)." yang ditulis oleh Mahmudah Nazmi sabila, Nim. 2213030007, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 17 September 2026

Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*

Prof. Dr. Elfia, M.Ag

NIP. 197903172005012006

Penguji I

Dr. Suhefri, M.Ag

NIP. 196207201991031003

Penguji II

Prof. Dr. Sobhan, MA

NIP. 19600618991021001

Penguji III/ Pembimbing I

Dr. Nurhasnah, M.Ag

NIP. 197207071997032002

Penguji IV/ Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfadli, M.Ag.
NIP. 1972121319980310

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya, sehingga dengan adanya nikmat yang telah di limpahkan kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Status Hukum Perkawinan Sirr Muallafah yang Masih Terikat Perkawinan dengan Pasangan Non-Muslim Menurut Perspektif Fiqh Islam (Studi Kasus di Nagori Mariat Huta Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun).”** Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mewasiatkan umatnya untuk selalu berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah, UIN Imam Bonjol Padang. Ucapan terima kasih yang tulus dan tak terhingga penulis sampaikan kepada sosok yang paling berarti dalam hidup penulis: Ayahanda tercinta MHD. Nazzham dan Ibunda tersayang Sri Hartati, serta saudari tercinta Afifah Majidah, juga saudara tersayang MHD. Abduh Imam Mahmud dan Abdullah Azzam. Terima kasih pula penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik materil maupun moril, dalam penyelesaian skripsi ini, kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd. Wakil Rektor 1 Bapak Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D. Wakil Rektor II Bapak Lukmanul Hakim, M.Ag. Wakil Rektor III Ibu Prof. Nelmawarni, M.Hum., Ph.D. Serta karyawan rektorat yang telah memberikan dukungan, kesempatan kepada penulis menuntut ilmu.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak Dr. Alfadli, M.Ag. Wakil Dekan I Ibu Prof. Dr. Salma, M.Ag. Bapak Wakil Dekan II Bapak Dr. Afrinal, S.Sos., M.H. Ibu Duhriah, M.Ag selaku Wakil Dekan III. yang telah memberi kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Kholidah, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang merupakan Orang Tua Penulis selama mengemban pendidikan di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan telah banyak memberikann arahan dalam proses penyelesaian Studi ini. Bapak Prof. Dr. Sobhan, M.A. selaku Dosen Pembimbing I yang penulis banggakan dan telah banyak membantu memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ibu Dr. Nurhasnah, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing II yang penulis banggakan dan telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

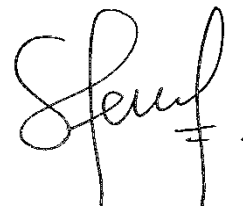
4. Kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan serta mengizinkan dan membantu penulis dalam penelitian ini.
5. Terima kasih untuk sahabat-sahabat penulis, Nadia Rizky Maykira dan Chintami Larasati, yang telah menjadi rumah kedua di tengah lelahnya perjuangan meraih gelar ini. Terima kasih atas setiap tawa yang mengobati penat, setiap pelukan yang menguatkan saat rasa putus asa datang menghampiri, dan setiap waktu yang kalian luangkan untuk sekadar mendengarkan keluh kesah penulis tanpa menghakimi. Bersama kalian, setiap kesulitan terasa lebih ringan dan setiap kebahagiaan terasa lebih berarti. Terima kasih telah menjadi sahabat yang setia dari awal hingga akhir perjalanan ini, semoga persahabatan kita tak lekang oleh waktu dan jarak, karena kalian adalah salah satu alasan penulis mampu bertahan sampai di titik ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada para narasumber yang telah bersedia memberikan keterangan, serta lembaga-lembaga terkait yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Terima kasih untuk Sukma Dewinasari, sahabat sekaligus teman satu atap penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih telah menjadi rumah dalam artian yang sesungguhnya, bukan hanya berbagi ruang, tapi juga berbagi susah, tawa, air mata, dan mimpi yang sama-sama kita perjuangkan. Terima kasih sudah menemani malam-malam panjang mengerjakan tugas, menjadi pendengar setia saat penulis lelah dan ingin menyerah, serta selalu menyediakan bahu dan secangkir semangat di setiap keadaan. Kehadiranmu membuat perjalanan yang berat ini terasa jauh lebih ringan dan penuh warna. Terima kasih telah menjadi sahabat sekaligus keluarga kecil di perantauan, semoga apa pun yang terjadi ke depannya, ikatan ini akan selalu ada.
7. Kepada rekan-rekan seperjuangan di organisasi DEMA periode 2024/2025 dan 2025/2026, terima kasih telah menjadi bagian dari kisah yang tak akan pernah terlupakan. Bersama kalian, penulis belajar bahwa kepemimpinan bukan sekadar jabatan, kerja sama bukan sekadar rutinitas, dan perjuangan bukan sesuatu yang bisa dilalui sendirian. Terima kasih atas setiap rapat yang berujung larut malam, setiap ide yang saling melengkapi, dan setiap peluh yang kita korbakan demi satu tujuan yang sama. Kalian bukan hanya rekan organisasi, tapi telah menjadi keluarga yang mengajarkan arti kebersamaan sesungguhnya. Terima kasih telah tumbuh dan berjuang bersama penulis, semoga kenangan dan pelajaran berharga ini akan terus melekat, ke mana pun kita melangkah setelah ini.
8. Terima kasih untuk Geby, motor kesayangan penulis, yang selama masa perkuliahan setia bersama penulis, ke perpustakaan, ke tempat

bimbingan, sampai akhirnya penulis bisa menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum. Tanpa Geby, mungkin penulis akan lebih sering telat dan kelelahan di jalan. Terima kasih sudah jadi kendaraan yang bisa diandalkan dari awal sampai akhir perjuangan ini.

9. Terima kasih untuk Kota Padang, yang telah menjadi saksi bisu perjalanan penulis dalam menempuh pendidikan hingga meraih gelar Sarjana Hukum. Terima kasih atas setiap sudut jalannya yang pernah dilalui, setiap warung nasi yang menjadi tempat berkeluh kesah, dan udara yang menemani penulis melewati masa-masa sulit maupun bahagia selama masa perkuliahan. Kota ini bukan sekadar tempat menuntut ilmu, melainkan rumah kedua yang menyimpan banyak kenangan, perjuangan, dan pertumbuhan diri penulis. Terima kasih, Padang, telah menjadi tempat yang tepat untuk penulis belajar, berjuang, dan akhirnya berhasil.
10. Terakhir Ucapan beribu kebanggaan untuk penulis sendiri, seorang wanita cantik, tangguh, dan mandiri, yang telah memilih untuk terus bertahan dan mencintai proses ini meski lelah datang berkali-kali menghampiri. Terima kasih sudah menjadi perempuan yang kuat di balik air mata yang disembunyikan, yang selalu bangun kembali setiap kali ingin menyerah, dan yang percaya pada dirinya sendiri saat tak ada yang lain untuk disandari. Selamat, untuk wanita hebat yang telah berjuang sendirian dan kini boleh berbangga menyandang gelar Sarjana Hukum.

Akhirnya, penulis merangkai doa tulus bagi seluruh pihak yang telah membantu, baik langsung maupun tidak langsung, baik materi maupun moril. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan tersebut dengan balasan yang lebih indah dan menjadikannya amal yang tak putus pahalanya. Penulis berharap, karya ilmiah ini dapat memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri. Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin.

Padang, 18 Agustus 2026
Menyatakan



Mahmudah Nazmi Sabila
2213010007

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **STATUS HUKUM PERKAWINAN SIRRI MUALLAFAH YANG MASIH TERIKAT PERKAWINAN DENGAN PASANGAN NON-MUSLIM MENURUT PERSPEKTIF FIQH ISLAM (Studi Kasus di Nagori Mariat Huta Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun)**. Disusun oleh Mahmudah Nazmi Sabila NIM 2213010007 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah, UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perkawinan sirri yang dialami oleh seorang perempuan Muallaf di Nagori Mariat Huta, Kabupaten Simalungun, yang sebelumnya masih terikat status perkawinan secara hukum negara dengan suami non-Muslim meski tanpa perceraian resmi. Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah pertama, untuk mengetahui latar belakang perkawinan sirri perempuan Muallaf yang masih terikat perkawinan dengan pasangan non-Muslim. Kedua, untuk mengetahui tinjauan fiqh dalam perkawinan sirri perempuan Muallaf yang masih terikat perkawinan dengan pasangan non-Muslim. Ketiga, untuk mengetahui solusi hukum yang ideal dalam kasus perkawinan sirri perempuan Muallaf yang masih terikat perkawinan dengan pasangan non-Muslim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pasangan suami istri, kerabat, dan saksi perkawinan, serta tokoh agama setempat. Data sekunder diperoleh dari al-Qur'an, Hadist, Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, karya-karya ilmiah, dan buku-buku pustaka lainnya. Hasil penelitian dapat disimpulkan pertama, bahwa pada dasarnya awal mula perempuan muallaf melakukan perkawinan sirri ini karena kondisi yang mendesak. Kedua, perpindahan agama istri sementara suami pertama tetap non-Muslim dapat menyebabkan putusnya perkawinan (*fasakh*), sehingga secara syariat Islam boleh menikah lagi dengan pria muslim. Namun harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan termasuk wali nikah beralih ke wali hakim karena ayah kandung masih non-Muslim. Ketiga, pasangan disarankan mengurus kejelasan status perkawinan lama ke Pengadilan Agama, lalu mengajukan Isbat Nikah atau pelaksanaan perkawinan ulang agar perkawinan sirri diakui dan dicatat resmi negara, sehingga hak-hak suami-istri dan anak terlindungi secara hukum negara.

Kata Kunci: Perkawinan Sirri, Muallaf, *Fasakh*, Fiqh Islam

ABTRACT

This thesis is titled " The Legal Status of the *Sirri* Marriage of a *Muallafah* Still Bound by Marriage to a Non-Muslim Spouse According to Islamic *Fiqh* (A Case Study in Nagori Mariat Huta, Dolok Panribuan District, Simalungun Regency)." It was authored by Mahmudah Nazmi Sabila, Student ID number 2213010007 of the Family Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN Imam Bonjol Padang. The research was motivated by a case of *sirri* marriage involving a female convert in Nagori Mariat Huta, Simalungun Regency, who was still legally bound by a state recognized marriage to a non-Muslim husband without having obtained an official divorce. The objectives of this study are: first, to understand the background behind the *sirri* marriage entered into by a female convert who remains legally bound to a non-Muslim spouse; second, to examine the *iqh* perspective regarding such marriages; and third, to identify ideal legal solutions for cases of this nature. This study employs a field research method with a qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with the couples involved, relatives, marriage witnesses, and local religious figures. Secondary data were gathered from the Qur'an, Hadith, marriage legislation, the Compilation of Islamic Law (KHI), scholarly works, and other relevant literature. The research findings indicate that, firstly, the female convert entered into this *sirri* marriage due to urgent circumstances. Secondly, the wife's conversion to Islam while the first husband remains non-Muslim can result in the dissolution of the marriage (*fasakh*); consequently, under Sharia law, she is permitted to remarry a Muslim man. However, the essential pillars of marriage must be met, including the transfer of the marriage guardianship (*wali*) to a *wali hakim* (state appointed guardian) because her biological father remains a non-Muslim. Third, the couple is advised to clarify the status of their prior marriage through the Religious Court and subsequently apply for *Isbat Nikah* or undergo a remarriage ceremony; this ensures the *sirri* marriage is recognized and officially recorded by the state, thereby legally protecting the rights of the husband, wife, and children.

Keywords: *Sirri* Marriage, Muslim Convert, *Fasakh*, Islamic Jurisprudence

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Pertanyaan Penelitian.....	7
1.4. Tujuan Penelitian.....	8
1.5. Signifikasi Penelitian.....	8
1.6. Studi Literatur.....	9
1.7. Landasan Teori.....	11
1.8. Metode Penelitian.....	24
BAB II PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM	
2.1. Pengertian Perkawinan.....	28
2.2. Dasar Hukum Perkawinan.....	29
2.3. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	32
2.4. Putusnya Hubungan Perkawinan.....	38
2.5. Pencatatan Perkawinan.....	55
BAB III PROFIL NAGORI MARIAT HUTA KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN KABUPATEN SIMALUNGUN	
3.1. Letak Geografis Nagori Mariat Huta.....	59
3.2. Struktur Pemerintahan Nagori Mariat Huta.....	60
3.3. Kondisi Sosial Budaya dan Agama Nagori Mariat Huta.....	61
3.4. Kondisi Ekonomi dan Pendidikan Masyarakat.....	65
BAB IV ANALISIS PERKAWINAN SIRR MUALLAFAH YANG MASIH TERIKAT PERKAWINAN DENGAN PASANGAN NON-MUSLIM DI NAGORI MARIAT HUTA KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN KABUPATEN SIMALUNGUN	
4.1. Latar Belakang Perkawinan SIRR Muallafah yang Masih Terikat Perkawinan dengan Pasangan non-Muslim	67

4.2. Praktek Perkawinan Sirr Muallafah yang Masih Terikat Perkawinan dengan Pasangan non-Muslim	73
4.3. Solusi Hukum yang Ideal dalam Kasus Perkawinan Sirr Muallafah.....	77
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	89
5.2. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Batas Wilayah	59
Tabel 3.2. Struktur Pemerintahan	60
Tabel 3.3. Daftar Pimpinan Dusun	61
Tabel 3.4. Jumlah Penduduk	63
Tabel 3.5. Agama dan Kepercayaan	64
Tabel 3.6. Tempat Ibadah	64
Tabel 3.7. Mata Pencarian	65
Tabel 3.8. Sarana Prasarana Pendidikan Masyarakat	66